

KINERJA PENDAMPING DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (GAMPONG) KUMBANG KECAMATAN MILA, KABUPATEN PIDIE

Zulfikar

Email: zjolfikar@gmail.com

Ilmu administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Aceh merupakan salah satu daerah Indonesia yang memiliki hasil bumi yang tinggi. Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terjuwud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. . Dari hasil penelitian ditemui bahwa Kinerja mencapai puncaknya. Hal ini disebabkan perangkat gampong sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan masukan dari pendamping gampong. Dalam penelitian ini, pendamping gampong Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, hanya memberikan arahan untuk Saran untuk menyelesaikan tugasnya tanpa bimbingan tambahan.

Kata Kunci : Kinerja, Pendamping Gampong, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

Aceh is one of the regions in Indonesia that has high agricultural products. The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning villages is the beginning of a village to determine its role and authority. With the existence of this law, it is hoped that the village government can build the village community economy towards an independent village. Village Facilitator is a position under the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of Indonesia whose formation is based on the Village Law and is tasked with increasing community empowerment in a village. The formation of Village Facilitator aims to accelerate village development so that the welfare of rural communities can be realized. The need for community development to increase awareness and community participation in participatory village development for village progress. The existence of village assistance is expected to create participatory development from the village government and the community. This study uses a descriptive method. . From the results of the study it was found that Performance reached its peak. This is because the village apparatus really needs direction, guidance, and input from village assistants. In this study, the village facilitator of Gampong Kumbang, Mila District, Pidie Regency, only provided direction for Saran to complete his task without additional guidance.

Keywords: Performance, Village Facilitator, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara agraris, lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Solekhan (2014:13) menyatakan bahwa langkah pemerintah menetapkan konsep membangun Indonesia dari pedesaan merupakan keputusan yang kontekstual. Berbicara mengenai desa memang diberi kewenangan dan memiliki hak otonomi, agar aparat desa bersama masyarakatnya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Aceh merupakan salah satu daerah Indonesia yang memiliki hasil bumi yang tinggi. Sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah yang luas, Indonesia memberikan pelayanan merata kepada seluruh wilayah dengan menerapkan sistem pemerintahan Gampong. Penyelenggaraan pemerintahan Gampong merupakan bagian dari sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Desa (Gampong) Kumbang merupakan salah satu gampong di daerah Aceh yang terdapat di Kabupaten Pidie. Desa (Gampong) Kumbang berdiri pada tahun 1915 abad ke-15. Gampong ini memiliki dua Dusun, yaitu Dusun Labu Adang dan Dusun Peunadok. Dusun Labu Adang berdiri pada tahun 1920 atau abad ke-19. Kedua dusun ini memiliki rasa persaudaraan dan kerjasama yang sangat baik. Sehingga, pada tahun 1950 antara Dusun Labu Adang dan Dusun Peunadok bersepakat untuk menamakan kedua Dusun ini dengan sebutan Desa (Gampong)

Kumbang yang menjadi alamat domisili sampai sekarang. Kedua Gampong ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 443 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 132 KK.

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Pendampingan Desa. Di dalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa.

Maka diterbitkanlah payung hukum yang Gampong merupakan lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015. Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari

pemerintah desa dan masyarakat.

Landasan awal dalam pengaturan pemerintahan Gampong adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Gampong merupakan istilah daerah di wilayah Aceh. Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie, Pasal 1 ayat 3 Nomor 11 tahun 2020 menyatakan bahwa "Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri". Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kumpulan masyarakat yang terletak di daerah Aceh dan dipimpin oleh keuchik (pimpinan Gampong) Selain itu, Gampong merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping Gampong menyebutkan bahwa pendampingan Gampong merupakan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian serta fasilitasi Gampong. Pendampingan masyarakat Gampong dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Gampong, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang ruang lingkup pendampingan Gampong. Masyarakat dan pemerintah gampong merupakan satu kesatuan dalam kelompok pemerintah yang diberdayakan agar mampu membangun gampong secara mandiri.

Peraturan Pemerintah 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian penegasan ini dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa. Pendampingan gampong adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan melalui asistensi, masyarakat pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi gampong. Tugas Pendamping gampong adalah untuk mendampingi gampong dalam hal pembangunan, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, terutama dari pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan fisik sekaligus pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada kemajuan gampong secara menyeluruh. Tujuan pendampingan gampong berdasarkan pasal 2 nomor 5 dalam Peraturan Menteri meliputi berbagai bidang diantaranya adalah meningkatkan kapasitas, efektivitas, akuntabilitas pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong, Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Gampong dalam pembangunan Gampong yang partisipatif kemampuan kepada pendamping desa melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya secara psikologis penting dilakukan, mengingat perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang kian pesat, untuk diharapkan itu masyarakat mampu luas mengikuti perkembangan zaman dengan dibantu oleh pendamping desa pemberdayaan. Berdasarkan melalui hal proses tersebut, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu misi pemerintahan Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, sangat diperlukan kinerja yang efektif dari pendamping Gampong guna untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa kinerja pendamping dan pemberdayaan masyarakat di Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie belum maksimal. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti dan

sinergi serta Mengoptimalkan aset lokal Gampong secara emansipasi.

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Dengan adanya undangundang tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri. Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 pendampingan Desa. Di dalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya, baik kinerja pendamping Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie lebih lanjut. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kinerja Pendamping melalui penyuluhan, pelatihan pelatihan dan lain-lainnya. Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan dan Desa (Gampong) Kumbang dalam membimbing dan membuat laporan keuangan gampong tidak maksimal.
2. Peran Pendamping Gampong Sangat lemah dalam mengawasi jalannya Dana Gampong terkhusus untuk penggunaan fisik yang bersumber dari Dana Gampong

3. Perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Pendamping Gampong.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektifitas kinerja pendamping Gampong di Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie?
- 2) Bagaimana pengaruh pendamping Gampong kinerja terhadap pemberdayaan masyarakat di Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis peneilitian ini dipilih karena secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam berhubunganupaya pendeskripsian kinerja pendamping pemberdayaan Gampong terhadap masyarakat (interaksi)dengan orang-orang tersebut mengalami kebersamaan baik dalam adat istiadat, bahasa maupun peristilahannya (Sugiyono, 2012:7)

PEMBAHASAN

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa pendamping gampong belum maksimal dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas kegiatan pemberdayaan gampong. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan program apapun yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat tidak akan mampu berjalan secara efektif ketika tidak adanya pengawasan yang ketat di lapangan dari pihak-pihak terkait.

Dalam konteks pemberdayaan ini, masyarakat berdasarkan Undang Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015

pendampingan Desa. Di dalam pasal 4 sampai Kumbang, Kecamatan pelaksanaan Gampong Mila, Kabupaten Pidie tidak berjalan secara efektif karena kurangnya efektifitas kinerja pendamping gampong. Efektivitas adalah berhasilnya sebuah kinerja dalam mendapatkan 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader mewujudkan Efektifitas terlaksanannya memanfaatkan sumber tujuan daya dan dalam operasional. berkaitan dengan semua tugas pokok tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota. Pemahaman program dari pendamping gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie secara keseluruhan belum dilaksanakan secara efektif. Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping gampong dalam pengawasan gampong dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jika kinerja pendamping gampong berjalan maksimal, maka kualitas kerja perangkat gampong juga akan berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan perangkat gampong sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan masukan dari pendamping gampong.

Hasil penelitian diketahui bahwa pendamping gampong belum maksimal dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas kegiatan pemberdayaan gampong. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan program apapun yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat tidak akan mampu berjalan secara efektif ketika tidak adanya pengawasan yang ketat di lapangan dari pihak-pihak terkait.

Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie tidak berjalan secara efektif karena kurangnya efektifitas kinerja pendamping gampong. Efektivitas adalah berhasilnya sebuah kinerja dalam mendapatkan program kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif. Berdasarkan

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendamping gampong sangat mempengaruhi kualitas kerja perangkat keseluruhan belum dilaksanakan secara efektif. Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pendamping gampong dalam pengawasan program kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendamping gampong sangat mempengaruhi kualitas kerja perangkat Gampong memanfaatkan sumber daya dan dalam mewujudkan tujuan operasional. Efektifitas berkaitan dengan terlaksanannya semua tugas pokok tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota. Pemahaman program dari pendamping gampong gampong dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jika kinerja pendamping gampong berjalan maksimal, maka kualitas kerja perangkat gampong juga akan berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan perangkat gampong sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan masukan dari pendamping gampong. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kinerja pendamping Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie dalam bidang memberi arahan dan bimbingan kepada perangkat gampong berjalan dengan maksimal. Pasalnya, pendamping gampong hanya memberikan arahan saja kepada perangkat gampong untuk menyelesaikan tugasnya tanpa adanya bimbingan lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, Kumbang, Mila, Kecamatan Kabupaten Pidie secara dalam bidang pengembangan lembaga kemasyarakatan juga belum berjalan dengan maksimal. Pendamping gampong tidak memperhatikan secara khusus terkait lembaga kemasyarakatan yang berlangsung dalam masyarakat. Kurangnya keterlibatan dari pendamping gampong dapat mengambat kelancaran dan perkembangan lembaga kemasyarakatan dalam gampong Peunadok.

Kinerja pendamping gampong dalam bidang pertanian belum berjalan sebagai Masyarakat mana gampong mestinya. Peunadok memerlukan berbagai bimbingan dan juga penyuluhan terkait tata cara pertanian, sehingga dengan penyuluhan dan bimbingan tersebut dapat menghindari permasalahan dalam bidang pertanian dan diharapkan juga dapat meningkatkan hasil panen masyarakat. Namun, menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa tidak adanya keterlibatan langsung dari pendamping gampong dalam bidang pertanian. Dalam penelitian ini, didapatkan hasil bahwa kinerja pendamping gampong masih kurang maksimal sehingga dapat menghambat rancangan program Keuchik, perangkat gampong, dan juga masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) pada Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan perangkat gampong sangat membutuhkan arahan, bimbingan, dan juga masukan dari pendamping gampong. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kinerja pendamping Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie dalam bidang memberi arahan dan bimbingan kepada perangkat gampong berjalan dengan maksimal. Pasalnya, pendamping gampong hanya memberikan arahan saja kepada perangkat gampong untuk Saran menyelesaikan tugasnya tanpa adanya bimbingan lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pemerintah khususnya kementerian desa perlu meninjau ulang mengenai aturan regulasi tentang

pendampingan desa (gampong). Jumlah pendamping desa (gampong) untuk tiap-tiap kecamatan hendaknya dilakukan penambahan. Hal ini bertujuan agar memudahkan pendamping gampong dalam upaya melakukan pemberdayaan di tingkat gampong.

2. Pendamping gampong belum maksimal dalam melaksanakan peranannya sebagai pengawas kegiatan pemberdayaan gampong. Kinerja pendamping gampong sangat mempengaruhi kualitas kerja perangkat gampong dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jika kinerja pendamping gampong berjalan maksimal, maka kualitas kerja perangkat gampong.
3. Perangkat Gampong Perangkat gampong khususnya keuchik harus berkoordinasi dengan baik terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di gampong Peunadok. Pendamping Gampong Dalam pemberdayaan masyarakat seharusnya pendamping gampong harus memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang sudah ada sebelumnya agar masyarakat lebih produktif yang dihasilkan serta menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik yaitu pemberdayaan masyarakat.
4. Masyarakat Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Humayra, N., & Zulfikar, Z. (2023). *Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Kabupaten Pidie*. Jurnal Administrasi dan Sosial Sains, 2(1).
- Hansyar, R. M., & Zulfikar, Z. (2022). *SUPERVISION OF FOREIGN RESIDENT PERMITS IN THE AREA OF THE CLASS II IMMIGRATION OFFICE LHOKSEUMAWE*.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Roni Budi, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk. *Pratugas 2017. Pendamping Materi Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta Selatan: Kementerian Desa. PDTT Republik Indonesia*.
- Triyanto, Deni 2018. *Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi kasus di desa Taba Jambu Kecamatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa*.
- Widiarta, Agus. 2015. *Efektifitas Tenaga Pendamping profesional dalam Pemanfaatan Dana Gampong Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Gampong*. Jurnal FISIP UPN
- Rozaili, R., & Zulfikar, Z. (2022). "Strategi Pengelolaan APBG dalam Mencegah Wabah Covid-19 di Gampong Krueng Doue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Jurnal Sains Riser, 12 (2), 270-277
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Hansyar, R. M. (2022). *Kebijakan dan Implementasi Administrasi Kependudukan di Indonesia*.
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Marjani, N. (2023). *Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 6(1), 246-256.